



PUTUSAN
Nomor 2370 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RUSLAN bin KUNTUM**, bertempat tinggal di Jalan Utama Perumahan Komplek OPI, RT 033 RW 011, Kelurahan Lima Belas Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan;
2. **Ir ILYAS HARMY**, bertempat tinggal di Jalan Leuwi Anyar Nomor 103, RT 07 RW 014, Kelurahan Situ Saeur, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Dr. Sudarna, S.E., S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. Sudarna, S.E., S.H., M.H., M.M., & Rekan, berkantor di Jalan Yayasan II Nomor 47, RT 35 RW 014, Kelurahan Dua Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **Ny. INDRIANA ANGDRIAL**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 465, RT 018 RW 006, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andre Yuniardi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Andre Yuniardi, S.H., & Rekan, berkantor di Komplek Citra Grand City Blok SC. 5 Nomor 17, RT 102 RW 020, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **INDRA MULIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 465, RT 018 RW 006, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Adhitya Kurniadi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M. Adhitya Kurniadi, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan Sukabangun 2 Nomor 70, Lantai 2, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023;

Para Termohon Kasasi;

D a n

TITIS RACHMAWATI, S.H., M.H., CLA., bertempat tinggal di Jalan Angkatan 45/Kaca Piring Nomor 1123 A, RT 07 RW 02, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bayu Prasetya Andrinata, S.H., M.Kn., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Bayu Prasetya Andrinata, S.H., M.Kn., & Associates, berkantor di Jalan Angkatan 45/Kaca Piring Nomor 1123 A, RT 07 RW 02, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga tanah milik Para Penggugat yang terletak di Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, sekarang

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah sungai Kedukan, RT 026, Dusun II, Sungai Kedukan dengan luas 1.499 m² (seribu empat ratus Sembilan puluh sembilan meter persegi) atau Uk. panjang 50 m x lebar 29,98 m dengan batas-batas tanah:

- a. Sebelah utara tanah Abdul Muzakir,
- b. Sebelah selatan tanah Makmun,
- c. Sebelah barat dengan tanah H. Ir. Ilyas Harmacy,
- d. Sebelah timur dengan Jalan Poros Ampera.

3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum atas alas hak tanah berupa Surat Keterangan Berladang tahun 1962 a.n. Kuntum bin Pawon milik Penggugat I, yang ditingkatkan kepemilikan atas alas hak tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 10292 seluas 1.499 m² (seribu empat ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 04006 seluas 2.472 m² (dua ribu empat ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Ir. Ilyas Harmacy selaku pemilik yang sah terhadap objek sengketa dalam perkara ini;

4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum atas tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat berupa Akta Pengoperan Hak Nomor 185/RBT/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang luasnya ± 2.526 m² (dua ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas tanahnya:

- a. Sebelah utara dengan tanah Abdul Muzakir/Dul Kholik,
- b. Sebelah selatan dengan tanah Syarif bin sehin/Sungai Benkuan,
- c. Sebelah barat dengan tanah Syarif bin sehin/Jurit,
- d. Sebelah timur dengan Jalan Poros Ampera.

sebagai tanda bukti surat pengakuan hak tidaklah benar karena objek tanah yang disengketakan salah lokasi tanah dan mengandung cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah mengakui atau menguasai tanah milik Para Penggugat dan melakukan kesalahan dalam meletakkan papan nama/plang objek eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Sky, pada lokasi tanah milik

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat yang telah bersertifikat (SHM Nomor 10292) seluas 1.499 m² (seribu empat ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) atau Uk. panjang 50 m x lebar 29,98 m merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat baik materiil maupun *immateriil* sebesar Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah), serta membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini sampai adanya kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum serta memerintahkan kepada Para Tergugat dan pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan tanah milik Para Penggugat untuk menyerahkan dan mengosongkan secara sukarela kepada Para Penggugat terhadap kesalahan objek tanah yang disengketakan dalam keadaan baik dan utuh;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Para Penggugat termasuk kedalam gugatan *nebis in idem*;
2. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat masuk kedalam gugatan *error in persona* karena salah satu Penggugat tidak memiliki hak lagi atas tanah objek sengketa;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan Para Penggugat masuk kedalam gugatan *error in persona* karena mendudukan pihak sebagai Tergugat yang tidak ada hubungannya dengan tanah objek sengketa;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena didalam petitumnya menyatakan tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Sekayu melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah miliknya dengan menyebutkan batas-batas tanah padahal yang dilakukan eksekusi tersebut memiliki batas-batas yang berbeda.
6. Bahwa gugatan Para Penggugat termasuk kedalam gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *error in persona* yang termasuk ke dalam kualifikasi keliru menarik orang sebagai pihak tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam perkara ini;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat termasuk kedalam gugatan *nebis in idem* dikarenakan baik objek dan subjek dalam perkara ini adalah sama dengan materi, subjek dan objek dalam perkara terdahulu;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) apa maksud dan tujuannya;
4. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legalitas hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* ini dengan berdasar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 04006 sebagaimana tersebut dalam dalil *posita* dan *petitum* gugatan Para Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik tanah objek sengketa berdasarkan sertifikat hak milik dimaksud;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *error in persona* yang termasuk dalam kualifikasi *diskualifikasi in person*;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 10292 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 04009 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil senilai Rp6.052.000.000,00 (enam miliar lima puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi sebagai jaminan pemenuhan pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini, yaitu berupa:
 - a. Rumah milik Tergugat I Rekonvensi yang terletak di Jalan Utama Perumahan Komplek OPI, RT 033 RW 011, Kelurahan Lima Belas Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang;
 - b. Rumah milik Tergugat II Rekonvensi yang terletak di Jalan Leuwi Anyar, Nomor 102, RT 07 RW 014, Kelurahan Situ Saeur, Kecamatan Bojonglon Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
7. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini;

8. Memerintahkan Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pkb, tanggal 9 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi mengenai *nebis in idem* Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 141/Pdt/2022/PT PLG, tanggal 2 Februari 2023;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pkb, *juncto* Reg. Kasasi Nomor 3/Pdt/KS/2023/PN Pkb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dh Pembanding/dh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut diatas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 141/Pdt/2022/PT Plg, *juncto* Keputusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pkb, dalam perkara tersebut untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan memori kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dh Para Pembanding/dh Para Penggugat Konvensi/dh Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga tanah milik Para Penggugat yang terletak di Sungai Kedukan, RT 026, Dusun II, Sungai Kedukan dengan luas 1.499 m² (seribu empat ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) atau Uk. panjang 50 m x lebar 29,98 m dengan batas-batas tanah:
 - a. Sebelah utara tanah Abdul Muzakir,
 - b. Sebelah selatan tanah Makmun,
 - c. Sebelah barat dengan tanah Ir. Ilyas Harny,
 - d. Sebelah timur dengan Jalan Poros Ampera;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum atas alas hak tanah berupa Surat Keterangan Berladang tahun 1962 a.n. Kuntum bin Pawon milik Penggugat I, yang telah ditingkatkan kepemilikan atas alas hak tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 10292 seluas 1.499 m² (seribu empat ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 04006 seluas 2.474 m² (dua ribu empat ratus tujuh puluh empat meter persegi) atas nama Ir. Ilyas Harny selaku pemilik yang sah terhadap objek sengketa dalam perkara ini;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum alas hak atas tanah yang dimiliki oleh Termohon Kasasi I/dh Terbanding I/dh Penggugat Rekonvensi/dh Tergugat I Konvensi berupa Akta Pengoperan Hak Nomor 185/RBT/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang luasnya \pm 2.526 m² (dua ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas tanahnya:
 - a. Sebelah utara dengan tanah Abdul Muzakir/Dul Kholik,
 - b. Sebelah selatan dengan tanah Syarif bin sehon/Sungai Benkuan,
 - c. Sebelah barat dengan tanah Syarif bin sehon/Jurit,
 - d. Sebelah timur dengan Jalan Poros Ampera,sebagai tanda bukti surat pengakuan hak tidaklah benar karena objek tanah yang disengketakan salah lokasi tanah dan mengandung cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan tindakan Termohon Kasasi I/dh Terbanding I/dh Penggugat Rekonvensi/dh Tergugat I Konvensi dan Turut Termohon Kasasi III yang telah mengakui atau menguasai tanah milik Para Penggugat dan

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kesalahan dalam meletakkan papan nama/plang objek eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Sky, pada lokasi tanah milik Para Penggugat yang telah bersertifikat (SHM Nomor 10292) seluas 1.499 m² (seribu empat ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) atau Uk. panjang 50 m x lebar 29,98 m merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Termohon Kasasi I/dh Terbanding I/dh Penggugat Rekonvensi/dh Tergugat I Konvensi untuk membayar uang ganti rugi kepada para Penggugat baik materiil maupun *immateriil* sebesar Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah), serta membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini sampai adanya kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum serta memerintahkan kepada Termohon Kasasi I/dh Terbanding I/dh Penggugat Rekonvensi/dh Tergugat I Konvensi dan pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan tanah milik Para Penggugat untuk menyerahkan dan mengosongkan secara sukarela kepada Para Penggugat terhadap kesalahan objek tanah yang disengketakan dalam keadaan baik dan utuh;
8. Menghukum Termohon Kasasi I/dh Terbanding I/dh Penggugat Rekonvensi/dh Tergugat I Konvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
9. Menghukum Termohon Kasasi I/dh Terbanding I/dh Penggugat Rekonvensi/ dh Tergugat I Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/dh Terbanding I/dh Penggugat Rekonvensi/dh Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon Kasasi/dh Para Pembanding/dh Para Tergugat Rekonvensi/dh Penggugat Konvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 10292 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 04006 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Membebaskan Para Pemohon Kasasi/dh Para Pembanding/dh Para Tergugat Rekonvensi/dh Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Para Pemohon Kasasi/dh Para Pembanding/dh Para Tergugat Rekonvensi/dh Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian *immateriil* senilai Rp6.052.000.000,00 (enam miliar lima puluh dua juta rupiah) kepada Termohon Kasasi I/dh Tergugat I Konvensi/dh Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan Para Pemohon Kasasi/dh Para Pembanding/dh Para Tergugat Rekonvensi/dh Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan Pemohon Kasasi/dh Pembanding/dh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 24 Februari 2023 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 13 Maret 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dikaitkan dengan fakta hukum berupa Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Sky, Putusan Nomor 57/Pdt/2016/PT PLG, Putusan Nomor 531 K/Pdt/2017, Putusan Nomor 493 PK/Pdt/2021 ternyata terdapat persamaan dalil, pihak dan objek perkara antara perkara terdahulu (Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Sky) dengan perkara *a quo*, dan perkara terdahulu tersebut telah pula mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo ne bis in idem* dengan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Sky) oleh karena eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi mengenai *ne bis in idem* beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 141/Pdt/2022/PT PLG, tanggal 2 Februari 2023 yang menguatkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pkb, tanggal 9 November 2022 harus diperbaiki tentang amar dalam pokok perkara yang menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima menjadi menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya dengan pertimbangan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan perkara yang *ne bis in idem*, maka amar

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi RUSLAN bin KUNTUM dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **RUSLAN bin KUNTUM**, 2. **Ir ILYAS HARMY** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 141/Pdt/2022/PT PLG, tanggal 2 Februari 2023 yang menguatkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pkb, tanggal 9 November 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi mengenai *nebis in idem* Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)